



**PUTUSAN**

Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CARLES SAPUTRA Panggilan CARLES;**
2. Tempat lahir : Kasang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 17 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Tanjung, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024, kemudian diperpanjang penangkapan sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
7. Penuntut Umum perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Doni Eka Putra, S.H.,M.H., Titik, S.H.,M.H., dan Annisak Mulyawati, S.HI., masing-masing adalah Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum "CARANO MINANG" beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya, Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 206/Pen.Pid/PH/2024/PN Pmn., tanggal 26 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CARLES SAPUTRA Panggilan CARLES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 25 (dua puluh lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
  - 6 (enam) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
  - 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) buah tas kecil merk Bodyguard warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana jeans pendek merk Lois warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 7 November 2024 yang pada pokoknya memohon

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya bagi Terdakwa CARLES SAPUTRA Panggilan CARLES, oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa CARLES SAPUTRA pada hari Senin tanggal 04 Maret tahun 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Korong Tanjung Nagari Kasang Kecamatan Bbatang Anai Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram serta 2 (dua) butir pil Ekstasi perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib pgl Riko Codoik (dpo) datang kerumah Terdakwa yang terletak di Korong Tanjung Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman untuk menitipkan 25 (dua puluh lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) tas warna hitam merek bodyguard yang didalamnya berisi 6 (enam) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening serta 2 (dua) butir pil ekstasi yang dibungkus dengan plastic klip bening;
- Bahwa setelah menerima titipan tersebut, Terdakwa memasukan 25 (dua puluh lima) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut ke dalam saku celana jeans yang Terdakwa pakai pada saat itu, sedangkan 1 (satu) tas warna hitam merek bodyguard yang didalamnya berisi 6 (enam) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening serta 2 (dua) butir pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik klip bening diletakan di ruang tengah rumah Terdakwa, selanjutnya pgl Riko codoik (dpo) meminta

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk meletakkan 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut di Loneng Jembatan dekat Masjid Baiturahim Korong Tanjung Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten padang Pariaman dengan imbalan sabu untuk pakaian Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.55 wib Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa menuju Jembatan dekat Masjid Baiturahim Korong Tanjung Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten padang Pariaman, untuk meletakkan 25 (dua puluh lima) paket kecil sabu sesuai dengan instruksi dari pgl Riko Codoik (dpo), ditengah perjalanan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pariaman;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam saku celana jeans yang Terdakwa pakai pada saat itu dan 1 (satu) tas warna hitam merek bodyguard yang didalamnya berisi 6 (enam) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening serta 2 (dua) butir pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik klip bening diletakan di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 142/III/023100/1/2024 tanggal 5 Maret 2024, dengan petugas yang menimbang WIRA FRISKA ASHADI dan dengan diketahui Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Terendam BUSRA ADRIANTO,SE dengan disaksikan oleh HUDDAL RAHMAD THAIB, SH selaku Penyidik serta Terdakwa CARLES SAPUTRA dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu dan 6 (enam) paket menengah narkoba jenis sabu tanpa pembungkus diperoleh berat bersih 17,08 gram disisihkan sebanyak 0,03 gram untuk pemeriksaan Labfor dan tersisa sebanyak 17,05 gram untuk pembuktian di persidangan, terhadap barang bukti 2 butir pil Ekstasi diperoleh berat bersih 0,38 gram dan disisihkan sebanyak 0.12 gram untuk pemeriksaan Labfor dan tersisa sebanyak 0,26 gram untuk pembuktian dipersidangan;
- Bahwa Berdasarkan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0194 tanggal 18 Maret 2024, Laporan Pengujian nomor LHU.083.K.05.16.24.0205 tanggal 20 Maret 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis Shabu An. Carles Saputra dan 1 (satu) bungkus diduga Ekstasi An. Carles Saputra yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang, dengan kesimpulan metamfetamina positif dan MDMA Positif dan

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 37 dan nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa CARLES SAPUTRA pada hari Senin tanggal 04 Maret tahun 2024 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di Jembatan dekat Masjid Baiturahim Korong Tanjung Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufaktan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram serta 2 (dua) pil butir ekstasi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret tahun 2024 sekira pukul 18.00 bertempat di Jembatan dekat Masjid Baiturahim Korong Tanjung Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satres Norkoba Polres Padang Pariaman yang sebelumnya memperoleh informasi dari masyarakat terkait dengan peredaran gelap narkotika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu hendak meletakkan 25 (dua puluh lima) paket kecil narkotika jenis sabu loneng jembatan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening didalam saku celana jeans yang Terdakwa pakai pada saat itu dan 1 (satu) tas warna hitam merek bodyguard yang didalamnya berisi 6 (enam) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening serta 2 (dua) butir pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik klip bening terletak di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh dari pgl Riko Codoik (dpo) pada hari dan tanggal yang sama;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 142/III/023100/1/2024 tanggal 5 Maret 2024, dengan petugas yang menimbang WIRA FRISKA ASHADI dan dengan diketahui Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Terendam BUSRA

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIANTO,SE dengan disaksikan oleh HUDDAL RAHMAD THAIB, SH selaku Penyidik serta Terdakwa CARLES SAPUTRA dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu dan 6 (enam) paket menengah narkoba jenis sabu tanpa pembungkus diperoleh berat bersih 17,08 gram disisihkan sebanyak 0,03 gram untuk pemeriksaan Labfor dan tersisa sebanyak 17,05 gram untuk pembuktian di persidangan, terhadap barang bukti 2 butir pil Ekstasi diperoleh berat bersih 0,38 gram dan disisihkan sebanyak 0.12 gram untuk pemeriksaan Labfor dan tersisa sebanyak 0,26 gram untuk pembuktian dipersidangan;

- Bahwa berdasarkan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0194 tanggal 18 Maret 2024, Laporan Pengujian nomor LHU.083.K.05.16.24.0205 tanggal 20 Maret 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis Shabu An. Carles Saputra dan 1 (satu) bungkus diduga Ekstasi An. Carles Saputra yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang, dengan kesimpulan metamfetamina positif dan MDMA Positif dan termasuk dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 37 dan nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Erison Panggilan Son**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di pinggir jalan di Korong Tanjung, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa di daerah Korong Tanjung, Nagari Kasang,

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, sering terjadi transaksi narkoba;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim opsial Satresnarkoba Polres Padang Pariaman diperintahkan menindak lanjuti informasi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi bersama Tim bergerak menuju lokasi yang ditargetkan yaitu di Korong Tanjung, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan beberapa unit sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya setiba di lokasi sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Saksi dan Tim baru tiba di lokasi, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan tersebut, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa *"kamu bernama CARLES"*, dan Terdakwa menjawab *"iya pak"*, selanjutnya rekan Saksi merangkul Terdakwa sambil mengatakan bahwa ia adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polers Padang Pariaman;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa *"dimana barang sabumu, kamu letakkan ?"*, lalu Terdakwa menjawab *"ini pak"* sambil menunjukan ke saku celana bagian depan yang sedang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya langsung meminta beberapa orang warga masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat lainnya disekitar lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan tersebut Saksi bersama dengan Saksi lainnya menemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek merk Lois warna biru yang di pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya pada Terdakwa *"ini apa namanya, dan dimana barang lainnya kamu simpan ?"* saat itu Terdakwa langsung menjawab *"ini sabu pak, barang lainnya masih ada di rumah"*;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi dan tim opsial Satresnakoba Polres Padang Pariaman langsung menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di di Korong Tanjung, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, sesampai di rumah Terdakwa

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa langsung menunjukan 1 (satu) tas warna hitam merek Bodyguard yang didalamnya berisi 6 (enam) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening serta 2 (dua) butir pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik klip bening, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk pengusutan dan pengembangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan titipan dari Riko alias Codoik (DPO) kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Agung Priadinata Panggilan Agung**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di pinggir jalan di Korong Tanjung, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa di daerah Korong Tanjung, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim opsnal Satresnarkoba Polres Padang Pariaman diperintahkan menindak lanjuti informasi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi bersama Tim bergerak menuju lokasi yang ditargetkan yaitu di Korong Tanjung, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan beberapa unit sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya setiba di lokasi sekira pukul 18.00 WIB, pada saat Saksi dan Tim baru tiba di lokasi, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan tersebut, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa *"kamu bernama CARLES"*, dan Terdakwa menjawab *"iya pak"*, selanjutnya rekan Saksi merangkul Terdakwa sambil mengatakan bahwa ia adalah anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polers Padang Pariaman;

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa *"dimana barang sabumu, kamu letakkan ?"*, lalu Terdakwa menjawab *"ini pak"* sambil menunjukan ke saku celana bagian depan yang sedang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya langsung meminta beberapa orang warga masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat lainnya disekitar lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan tersebut Saksi bersama dengan Saksi lainnya menemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek merk Lois warna biru yang di pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya pada Terdakwa *"ini apa namanya, dan dimana barang lainnya kamu simpan ?"* saat itu Terdakwa langsung menjawab *"ini sabu pak, barang lainnya masih ada di rumah"*;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut kemudian Saksi dan tim opsnal Satresnakoba Polres Padang Pariaman langsung menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di di Korong Tanjung, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, sesampai di rumah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa langsung menunjukan 1 (satu) tas warna hitam merek Bodyguard yang didalamnya berisi 6 (enam) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening serta 2 (dua) butir pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik klip bening, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk pengusutan dan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan titipan dari Riko alias Codoik (DPO) kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi tersebut;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di pinggir jalan di Korong Tanjung, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Riko Codoik (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Korong Tanjung Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Riko Codoik (DPO) menitipkan 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) tas warna hitam merek Bodyguard yang didalamnya berisi 6 (enam) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening serta 2 (dua) butir pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima titipan tersebut kemudian Terdakwa memasukkan 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku celana Jeans yang Terdakwa pakai saat itu, sedangkan terhadap 1 (satu) tas warna hitam merek Bodyguard yang didalamnya berisi 6 (enam) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening serta 2 (dua) butir pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik klip bening Terdakwa letakan di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Riko Codoik (DPO) meminta Terdakwa untuk meletakkan 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut di loneng jembatan dekat Masjid Baiturahim di Korong Tanjung, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten padang Pariaman, dengan imbalan ada narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.55 WIB, Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa menuju loneng jembatan dekat Masjid Baiturahim di Korong Tanjung, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten padang Pariaman untuk meletakkan 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu sesuai dengan perintah dari Riko Codoik (DPO), akan tetapi di tengah perjalanan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Nomor : 142/III/023100/1/2024 tanggal 5 Maret 2024, dengan petugas yang menimbang WIRA FRISKA ASHADI dan dengan diketahui Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Terandam BUSRA ADRIANTO, S.E., dengan disaksikan oleh HUDDAL RAHMAD THAIB, S.H., selaku Penyidik serta terdakwa CARLES SAPUTRA dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu dan 6 (enam) paket menengah narkoba jenis sabu tanpa pembungkus diperoleh berat bersih 17,08 gram disisihkan sebanyak 0,03 gram untuk pemeriksaan Labfor dan tersisa sebanyak 17,05 gram untuk pembuktian di persidangan, terhadap barang bukti 2 butir pil Ekstasi diperoleh berat bersih 0,38 gram dan disisihkan sebanyak 0,12 gram untuk pemeriksaan Labfor dan tersisa sebanyak 0,26 gram untuk pembuktian dipersidangan;
2. Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0194 tanggal 18 Maret 2024 dan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0205 tanggal 20 Maret 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu An. Carles Saputra dan 1 (satu) bungkus ekstasi A.n. Carles Saputra yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang, dengan kesimpulan metamfetamina positif dan MDMA Positif dan termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 37 dan Nomor Urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 6 (enam) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 2 (dua) butir narkoba jenis ekstasi yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah tas kecil merk Bodyguard warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek merk Lois warna biru;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pmn



disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di pinggir jalan di Korong Tanjung, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, karena perbuatan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Riko Codoik (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Korong Tanjung Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Riko Codoik (DPO) menitipkan 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) tas warna hitam merek Bodyguard yang didalamnya berisi 6 (enam) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening serta 2 (dua) butir pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima titipan tersebut kemudian Terdakwa memasukkan 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku celana Jeans yang Terdakwa pakai saat itu, sedangkan terhadap 1 (satu) tas warna hitam merek Bodyguard yang didalamnya berisi 6 (enam) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening serta 2 (dua) butir pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik klip bening Terdakwa letakan di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Riko Codoik (DPO) meminta Terdakwa untuk meletakkan 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut di loneng jembatan dekat Masjid Baiturahim di Korong Tanjung, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten padang Pariaman, dengan imbalan ada narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.55 WIB, Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa menuju loneng jembatan dekat Masjid Baiturahim di Korong Tanjung, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten padang Pariaman untuk meletakkan 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu sesuai dengan perintah dari Riko Codoik (DPO), akan tetapi di tengah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 142/III/023100/1/2024 tanggal 5 Maret 2024, dengan petugas yang menimbang WIRA FRISKA ASHADI dan dengan diketahui Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Terendam BUSRA ADRIANTO, S.E., dengan disaksikan oleh HUDDAL RAHMAD THAIB, S.H., selaku Penyidik serta terdakwa CARLES SAPUTRA dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu dan 6 (enam) paket menengah narkoba jenis sabu tanpa pembungkus diperoleh berat bersih 17,08 gram disisihkan sebanyak 0,03 gram untuk pemeriksaan Labfor dan tersisa sebanyak 17,05 gram untuk pembuktian di persidangan, terhadap barang bukti 2 butir pil Ekstasi diperoleh berat bersih 0,38 gram dan disisihkan sebanyak 0,12 gram untuk pemeriksaan Labfor dan tersisa sebanyak 0,26 gram untuk pembuktian dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0194 tanggal 18 Maret 2024 dan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0205 tanggal 20 Maret 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu An. Carles Saputra dan 1 (satu) bungkus ekstasi A.n. Carles Saputra yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang, dengan kesimpulan metamfetamina positif dan MDMA Positif dan termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 37 dan Nomor Urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "setiap orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "setiap orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku "*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*", Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku "*Hukum Pidana I*," Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Carles Saputra Panggilon Carles dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-69/PARIA/Enz/07/2024, tanggal 19 September 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut,

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula

*Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa "melawan hukum" yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang;

Menimbang, bahwa Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35) (lihat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” halaman 229 – 231 dan halaman 244);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di pinggir jalan di Korong Tanjung, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, karena perbuatan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Riko Codoik (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Korong Tanjung Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Riko Codoik (DPO) menitipkan 25 (dua puluh lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) tas warna hitam merek Bodyguard yang didalamnya berisi 6 (enam) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening serta 2 (dua) butir pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima titipan tersebut kemudian Terdakwa memasukkan 25 (dua puluh lima) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut ke dalam saku celana Jeans yang Terdakwa pakai saat itu, sedangkan terhadap 1 (satu) tas warna hitam merek Bodyguard yang didalamnya berisi 6 (enam) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening serta 2 (dua) butir pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik klip bening Terdakwa letakan di ruang tengah rumah Terdakwa;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Riko Codoik (DPO) meminta Terdakwa untuk meletakkan 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut di loneng jembatan dekat Masjid Baiturahim di Korong Tanjung, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten padang Pariaman, dengan imbalan ada narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 17.55 WIB, Terdakwa berjalan dari rumah Terdakwa menuju loneng jembatan dekat Masjid Baiturahim di Korong Tanjung, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten padang Pariaman untuk meletakkan 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu sesuai dengan perintah dari Riko Codoik (DPO), akan tetapi di tengah perjalanan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Cabang Terandam Nomor : 142/III/023100/1/2024 tanggal 5 Maret 2024, dengan petugas yang menimbang WIRA FRISKA ASHADI dan dengan diketahui Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Terandam BUSRA ADRIANTO, S.E., dengan disaksikan oleh HUDDAL RAHMAD THAIB, S.H., selaku Penyidik serta terdakwa CARLES SAPUTRA dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu dan 6 (enam) paket menengah narkoba jenis sabu tanpa pembungkus diperoleh berat bersih 17,08 gram disisihkan sebanyak 0,03 gram untuk pemeriksaan Labfor dan tersisa sebanyak 17,05 gram untuk pembuktian di persidangan, terhadap barang bukti 2 butir pil Ekstasi diperoleh berat bersih 0,38 gram dan disisihkan sebanyak 0,12 gram untuk pemeriksaan Labfor dan tersisa sebanyak 0,26 gram untuk pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0194 tanggal 18 Maret 2024 dan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0205 tanggal 20 Maret 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu An. Carles Saputra dan 1 (satu) bungkus ekstasi A.n. Carles Saputra yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang, dengan kesimpulan metamfetamina positif dan MDMA Positif dan termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 37 dan Nomor Urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu dan 6 (enam) paket menengah

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tanpa pembungkus diperoleh berat bersih 17,08 gram disisihkan sebanyak 0,03 gram untuk pemeriksaan Labfor dan tersisa sebanyak 17,05 gram, serta 2 butir pil Ekstasi diperoleh berat bersih 0,38 gram dan disisihkan sebanyak 0,12 gram untuk pemeriksaan Labfor dan tersisa sebanyak 0,26 gram, yang kesemuanya ada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki/mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa permohonan Penasihat Hukum serta Terdakwa, yang meminta agar Terdakwa dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya, selanjutnya akan Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenal kumulasi dari dua macam bentuk hukuman pokok yaitu penjatuhan Pidana Penjara berikut penjatuhan Pidana Denda dengan ketentuan apabila Pidana Denda itu tidak dibayar, maka dapat diganti dengan Pidana Penjara dimana besaran dari Denda dan lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada tahanan yang telah

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalaninya, maka oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 6 (enam) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 2 (dua) butir narkoba jenis ekstasi yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah tas kecil merk Bodyguard warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek merk Lois warna biru;

oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana Hukum Pidana beserta dengan sanksi pidananya dan perlu juga dipertimbangkan secara sosilogis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidang
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Carles Saputra Panggilan Carles** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 lima) gram”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 25 (dua puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
  - 5.2. 6 (enam) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
  - 5.3. 2 (dua) butir narkoba jenis ekstasi yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
  - 5.4. 1 (satu) buah tas kecil merk Bodyguard warna hitam;
  - 5.5. 1 (satu) helai celana jeans pendek merk Lois warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Ramlah Mutiah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Widia Aminda, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

dto

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Trioka Saputra, S.H.